

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Koperasi**

##### **2.1.1 Pengertian Koperasi**

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Usaha yang dilakukan koperasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama, yang pada akhirnya mengangkat harga diri, meningkatkan kedudukan, serta untuk mempertahankan harga diri dan membebaskan diri dari kesulitan. Dan pada akhirnya koperasi adalah sekumpulan orang yang bersama-sama membentuk suatu organisasi yang berbadan hukum dan berwatak sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan sosial ekonomi anggotanya dengan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut UU No 17 Tahun 2012:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Menurut Rudianto (2010) berpendapat bahwa “Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis”. Sedangkan Adenk (2013) berpendapat bahwa “Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, dengan tujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya”.

Berdasarkan definisi di atas beberapa pokok pikiran yang dapat ditarik mengenai pengertian koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk kerja sama dalam koperasi bersifat sukarela.
- b. Koperasi dibentuk melalui sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.

- c. Masing-masing anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- d. Anggota koperasi berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi.

Merujuk dari pendapat beberapa ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian koperasi adalah suatu badan usaha yang terdiri dari banyak orang, yang didasari oleh hukum berdasarkan prinsip ekonomi dan atas dasar kekeluargaan.

### **2.1.2 Prinsip Koperasi**

Prinsip-prinsip koperasi merupakan garis-garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam praktik. Menurut Rudianto (2010) prinsip koperasi yaitu:

Prinsip - prinsip pengelolaan koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianutnya. Prinsip-prinsip koperasi ini biasanya mengatur baik hubungan antara koperasi dengan para anggotanya, hubungan antara sesama anggota koperasi, pola kepengurusan organisasi koperasi serta mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasas kekeluargaan. Selain itu, prinsip-prinsip koperasi biasanya juga mengatur pola kepengelolaan usaha koperasi.

Sedangkan menurut Baswir (2010) koperasi memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela.
2. Pengawasan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota menurut perbandingan partisipasi masing-masing anggota dalam transaksi-transaksi sosial atau jasa sosial dari perkumpulan atau usah koperasi.
4. Pembatasan bunga atas modal. Berdasarkan UU Nomor. 17 Tahun 2012 Pasal 6 ayat 1 tentang prinsip koperasi yaitu:
  - a. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi:
    - Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
    - Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
    - Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
  - b. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
  - c. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi.

- d. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
- e. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

### **2.1.3 Jenis – Jenis Koperasi**

Dasar jenis Koperasi Indonesia adalah kebutuhan suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas dan ekonominya. Berbagai jenis Koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Secara garis besar menurut Anoraga dan Widiyanti (2014), jenis koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi 5 golongan yaitu:

1. Koperasi Konsumsi  
Koperasi konsumsi ialah Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.
2. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam  
Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah Koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungantabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.
3. Koperasi Produksi  
Koperasi Produksi adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang, baik yang dilakukan oleh Koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota Koperasi.
4. Koperasi Jasa  
Koperasi Jasa adalah Koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.
5. Koperasi Serba Usaha  
Koperasi Serba Usaha merupakan bagian dari koperasi konsumen yang beranggotakan orang-orang yang melakukan kegiatan konsumtif. Tujuannya adalah memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi anggotanya dengan cara pengadaan barang atau jasa yang murah, berkualitas dan mudah didapat. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat.

Koperasi serba usaha memiliki fungsi sebagai perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan keperluan sehari-hari dan pengelolaan serta pemasaran hasil.

Merujuk pada pendapat Anoraga dan Widiyanti, penulis dapat menyimpulkan bahwa jenis dari koperasi terbagi menjadi 5, yaitu: koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa dan koperasi serba usaha. Jenis koperasi ini didirikan berdasarkan kesepakatan bersama dengan asas kekeluargaan untuk memperoleh manfaat bersama sesuai dengan tujuan didirikannya koperasi.

#### **2.1.4 Sumber Modal Koperasi**

Suatu koperasi yang didirikan dengan kesepakatan bersama para anggotanya, harus mempunyai modal agar bisa menjalankan aktivitasnya. Modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi. Menurut Rudianto (2010) sumber modal koperasi terdiri dari:

##### **1. Modal Anggota**

Istilah modal dalam pengertian ini lebih memiliki arti sebagai sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran para anggota. Biasanya setoran anggota koperasi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis setoran, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Akan tetapi, koperasi tertentu memiliki jenis setoran lain yang berbeda. Berkaitan dengan modal anggota, jenis simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal koperasi karena bersifat tidak permanen, dimana simpanan jenis ini dapat ditarik sewaktu-waktu oleh anggota.

- a. Simpanan Pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota. Jenis simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi.
- b. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, seperti sebulan sekali. Jenis simpanan wajib ini dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota.
- c. Simpanan Sukarela adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri

- sebagai simpanan. Simpanan jenis ini dapat diambil kembali oleh pemiliknya setiap saat, karena itu, simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal anggota dalam koperasi tetapi dikelompokkan sebagai utang jangka pendek.
2. Modal sumbangan adalah sejumlah barang atau uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan.
  3. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.
  4. Modal Dana Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha (SHU) yang disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Biasanya cadangan dibuat untuk persiapan melakukan pengembangan usaha, investasi baru, atau antisipasi terhadap kerugian usaha.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sumber modal koperasi terdiri dari 4 sumber modal. Yang pertama adalah sumber modal anggota yang berasal dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib anggota dan simpanan sukarela anggota. Kedua adalah sumber modal sumbangan, yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat. Ketiga adalah sumber modal penyertaan berasal dari dana yang ditanamkan oleh investor, serta yang terakhir adalah sumber modal dana cadangan yaitu berasal dari SHU (Sisa Hasil Usaha) yang disisihkan oleh koperasi.

#### **2.1.5 Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi**

Berdasarkan UU Nomor. 17 Tahun 2012 Pasal 3 yaitu: “Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan”. Sedangkan berdasarkan UU Nomor. 17 Tahun 2012 pasal 4 yaitu: “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”. Menurut Baswir (2010) secara garis besar tujuan koperasi adalah:

1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.
2. Memajukan kesejahteraan masyarakat.
3. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

### **2.1.6 Fungsi dan Peran Koperasi**

Suatu koperasi didirikan agar memberikan fungsi dan mempunyai peran bagi anggotanya setelah didirikan yang sesuai dengan aturan yang ada. Menurut Muljono (2013) fungsi koperasi adalah:

1. Memberi kemudahan anggota untuk memperoleh modal usaha.
2. Memberi keuntungan kepada anggota melalui Sisa Hasil Usaha (SHU).
3. Mengembangkan usaha anggota koperasi.
4. Meniadakan praktek rentenir. Berdasarkan UU No. 17 tahun 2012 fungsi koperasi yaitu: “Koperasi berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial”.

Sedangkan peran koperasi, menurut Muljono (2013) adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya menaikkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan perekonomian nasional koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Berdasarkan UU Nomor. 17 tahun 2012 peran koperasi adalah sebagai berikut:
  - a. Secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
  - b. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional, dan koperasi sebagai soko gurunya.
  - c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan pendapat Muljono, penulis dapat menyimpulkan bahwa suatu koperasi mempunyai fungsi untuk membantu pengembangan usaha anggotanya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lalu memiliki peran mewujudkan, mengembangkan dan memperkokoh perekonomian masyarakat.

## **2.2 Laporan Keuangan**

### **2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan hasil akhir suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode tahun buku bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh bagian akuntansi untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak manajemen dan kepada pihak perusahaan. Disamping itu laporan keuangan dapat juga digunakan untuk tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak ekstern perusahaan. Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2015):

Laporan keuangan meliputi bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, sebagai contoh, sebagai laporan arus kas/laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Menurut Baridwan (2011) pengertian laporan keuangan adalah:

Ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan terdiri dari Neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Munawir (2014) laporan keuangan adalah:

Suatu bentuk pelaporan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan (laporan) laba-rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.

Menurut Fahmi (2014) mengatakan bahwa “Laporan Keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil – hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan”.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Laporan keuangan pada umumnya meliputi Neraca, Laporan Laba/Rugi,

Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut merupakan suatu bentuk laporan yang menggambarkan kondisi keuangan, perkembangan perusahaan dan hasil usaha suatu perusahaan pada jangka waktu tertentu.

Laporan keuangan meliputi bagian dari proses keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat di sajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas / laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna (*user*) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat financial. Menurut Kasmir (2012), dalam pengertian yang sederhana ia menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah “Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan untuk koperasi merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

### **2.2.2 Jenis – Jenis Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah laporan yang memberikan rincian informasi keuangan perusahaan termasuk aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban, kontribusi pemegang saham, arus kas, dan informasi terkait lainnya selama periode waktu tertentu. Menurut Fahmi (2014) Suatu laporan tahunan *corporate* terdiri dari empat laporan keuangan pokok” yaitu:

1. Neraca, menunjukkan posisi keuangan aktiva, utang, dan ekuitas pemegang saham suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sepertipada akhir triwulan atau akhir tahun.
2. Laporan Laba Rugi, menyajikan hasil usaha pendapatan, beban, laba atau rugi bersih dan laba atau rugi per saham untuk periode tertentu.
3. Laporan Ekuitas Pemegang Saham, merekonsiliasi saldo awal dan akhir semua akun yang ada dalam seksi ekuitas pemegang saham pada neraca.
4. Laporan Arus Kas, memberikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dari kegiatan operasi, pendanaan dan investasi selama suatu

periode. Dalam penelitian ini sendiri, penulis menggunakan laporan keuangan yang berupa neraca dan laba rugi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bisa digunakan sebagai informasi keuangan suatu perusahaan bagi pihak yang memerlukan.

### **2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan pelaporan keuangan memberikan informasi keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Menurut Kasmir(2012), berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan juga aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang berguna bagi pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan asset perusahaan sangat dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan, sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomi yang diambilnya. Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode tertentu.

#### 2.2.4 Komponen Laporan Keuangan

Menganalisis suatu laporan keuangan, penganalisa harus mempunyai pengertian yang mendalam tentang laporan keuangan itu sendiri dalam bentuk-bentuk maupun prinsip yang terkandung dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Menurut Destiadi (2010): Neraca adalah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan (aktiva, kewajiban, ekuitas) perusahaan pada saat tertentu. Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam laporan keuangan ada tiga laporan yaitu: neraca, laporan laba rugi, dan laporan kas. Neraca terdiri dari:

- a. Aktiva
  1. Aktiva lancar, yaitu aktiva yang manfaat ekonominya akan diperoleh dalam waktu satu tahun atau kurang sesuai dengan siklus normal perusahaan. Yang termasuk dalam aktiva lancar adalah kas atau setara kas, investasi jangka pendek, wesel tagih, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, pajak dibayar dimuka, biaya dibayar dimuka, dan aktiva lancar lain-lain.
  2. Aktiva tidak lancar, contohnya adalah aktiva pajak tangguhan, investasi pada perusahaan asosiasi, investasi jangka panjang lain, aktiva tetap (peralatan kantor, mesin, kendaraan, gedung, tanah, dan natural resources), aktiva tidak berwujud (goodwill, hak sewa, hak paten, hak cipta, franchise (hak monopoli), dan lisensi), aktiva lain-lain (piutang kepada direksi dan beban ditangguhkan).
- b. Kewajiban
  1. Kewajiban lancar, yaitu kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Yang termasuk dalam kewajiban lancar adalah pinjaman jangka pendek, wesel bayar, hutang usaha, hutang pajak, beban masih harus dibayar, pendapatan diterima dimuka, bagian kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, dan kewajiban lancar lain-lain.
  2. Kewajiban tidak lancar, contohnya adalah hutang hubungan istimewa, kewajiban pajak tangguhan, pinjaman jangka panjang, hutang sewa guna usaha, keuntungan tangguhan aktiva dijual dan disewaguna usaha kembali, hutang obligasi, hutang subordinasi, obligasi konversi, serta kewajiban tidak lancar lainnya (hutang perusahaan kepada direksi).
- c. Ekuitas Yang termasuk ekuitas adalah modal saham, tambahan modal disetor, selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan, selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi, keuntungan (kerugian) belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual, selisih penilaian kembali aktiva

tetap, opsi saham, saldo laba, dan modal saham diperoleh kembali.

Sedangkan Menurut Destiadi (2010) laporan laba rugi terdiri dari:

Laporan laba rugi berperan dalam mengungkapkan keberhasilan atau kegagalan jalannya suatu perusahaan selama suatu periode tertentu. Kegunaan laporan laba rugi di antaranya adalah untuk menentukan pembayaran pajak, menganalisis kemungkinan perluasan luas usaha, mengevaluasi hasil kegiatan operasional, dan mengukur daya bayar utang perusahaan. Laporan rugi laba perhitungan hasil usaha adalah ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu diakhiri dengan laba atau rugi pada periode tersebut.

Merujuk pendapat dari kutipan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa komponen laporan keuangan bagian neraca terdiri dari aktiva, kewajiban dan ekuitas. Dimana aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap, sedangkan kewajiban terdiri dari kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar, serta laporan laba rugi berperan dalam melihat keberhasilan atau tidak perusahaan dalam mencapai laba dalam periode tertentu.

#### **2.2.5 Keterbatasan Laporan Keuangan**

Pengambilan keputusan [ekonomi](#) tidak dapat didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Selain banyaknya manfaat yang bisa diambil dari laporan keuangan, laporan keuangan juga memiliki batasan. Menurut Kasmir (2012), tentang keterbatasan dari laporan keuangan antara lain:

1. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah (historis), dimana data – data yang diambil dari data masa lalu.
2. Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang bukan hanya untuk pihak tertentu.
3. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran–taksiran dan pertimbangan–pertimbangan tertentu.
4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi ketiaktastian. Misalnya dalam suatu peristiwa yang tidak menguntungkan selalu dihitung kerugiannya. Sebagai contoh harta dan pendapatan, nilainya dihitung dari yang paling rendah.
5. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa – peristiwa yang terjadi bukan kepada sifat

formalnya. Keterbatasan laporan keuangan tidak akan mengurangi arti nilai keuangan secara langsung karena hal ini memang harus dilakukan agar dapat menunjukkan kejadian yang mendekati sebenarnya, meskipun perubahan berbagai kondisi dari berbagai sektor terus terjadi.

Merujuk pendapat dari Kasmir dalam bukunya di tahun 2012, penulis dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan mempunyai keterbatasan yaitu disusun secara historis, proses penyusunannya terdapat taksiran-taksiran dan pertimbangan tertentu, bersifat konservatif dalam menghadapi situasi ketidakpastian dan berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan kepada sifat formalnya.

#### **2.2.6 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan**

Metode dan teknik analisa digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu, atau diperbandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya. Tujuan dari setiap metode dan teknik analisa adalah untuk menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti. Dalam menganalisis laporan keuangan digunakan beberapa metode dan teknik yang dijadikan dasar penganalisisan. Menurut Munawir (2014) dalam bukunya, ada metode analisis yang digunakan oleh setiap penganalisa laporan keuangan yaitu:

1. Analisa rasio menggunakan data perusahaan untuk menghitung rasio-rasio yang mencerminkan kondisi perusahaan terkini.
2. Analisis rasio (membandingkan rasio saat ini, masa lalu dan masa yang akan datang), dan eksternal (melibatkan perbandingan rasio perusahaan sejenis atau dengan rata-rata industri dengan titik waktu yang sama). Untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan perusahaan, analisis keuangan dan pemakai laporan keuangan harus melakukan analisis terhadap kesehatan perusahaan. Alat yang biasa digunakan adalah rasio keuangan.

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis rasio yaitu rasio permodalan, rasio likuiditas, rasio kemandirian dan pertumbuhan yang berpedoman pada Peraturan Menteri dan KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016

tentang pedoman klasifikasi koperasi. Analisis Rasio berdasarkan Peraturan Menteri dan KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016. Analisis rasio adalah suatu alat analisis yang penting untuk menginterpretasikan posisi keuangan suatu perusahaan, apakah perusahaan itu posisi keuangannya baik atau buruk, rasio memberikan gambaran keadaan keuangan rasio rata-rata dari perusahaan yang sejenis.

Melalui rasio ini akan diperoleh ukuran-ukuran tentang permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri dan KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016.

## **2.3 Penilaian Kinerja**

### **2.3.1 Pengertian Penilaian Kinerja**

Penilaian kinerja dijadikan penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran standar kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena jika informasi akuntansi dipakai sebagai salah satu dasar penilaian kinerja, maka informasi yang memenuhi kebutuhan tersebut adalah informasi akuntansi manajemen yang dihubungkan dengan individu yang memiliki peran tertentu dalam organisasi. Menurut Sanistiawan (2014) “Tipe informasi akuntansi manajemen yang memiliki karakteristik semacam itu disebut informasi akuntansi pertanggungjawaban”.

Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawannya dalam mencapai sasaran organisasi dan memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran. Menurut Sanistiawan (2014) bahwa “Penilaian kinerja dilakukan dengan menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang serta menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktu serta penghargaan, baik bersifat intrinsik maupun ekstrinsik”.

### **2.3.2 Tujuan Penilaian Kinerja**

Perusahaan sering menggunakan penilaian kinerja sebagai dasar dari kenaikan gaji, promosi, bonus, atau bisa juga sebagai dasar untuk melakukan penurunan jabatan dan pemutusan hubungan kerja. Penilaian kinerja yang dilakukan dengan baik dapat meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan sehingga tujuan perusahaan juga dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan penilaian kinerja perusahaan menurut Munawir (2014) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang
3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

Merujuk pendapat dari kutipan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan penilaian kinerja keuangan dilakukan untuk mengetahui kondisi keuangan dari perusahaan tersebut.

### **2.3.3 Manfaat Penilaian Kinerja**

Penilaian Kinerja Keuangan merupakan bagian penting dari perusahaan. Pembuatan laporan kinerja keuangan suatu perusahaan menyatakan bagaimana kondisi perusahaan tersebut dalam hal pengumpulan dana dan penyaluran dana. Adapun manfaat dari penilaian kinerja perusahaan menurut Farida, dkk (2012) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.

2. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
3. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Merujuk pendapat dari kutipan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa manfaat penilaian kinerja ialah dapat melihat sejauh mana pencapaian dari perusahaan, kemudian melakukan penilaian dari pencapaian yang telah diraih oleh perusahaan, serta pencapaian ini bisa digunakan sebagai petunjuk dan dasar acuan untuk ebuatan keputusan.

## **2.4 Laporan Keuangan Koperasi**

### **2.4.1 Pengertian Laporan KeuanganKoperasi**

Dalam prakteknya laporan keuangan oleh koperasi tidak dibuat secara serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan dengan standar yang berlaku. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.Laporan keuangan koperasi selainmerupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan koperasi, juga merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi.

Dengan demikian, laporan keuangan memberikan gambaran keadaan *financial* suatu koperasi. Dengan mengadakan analisis laporan keuangan, seorang manajer akan dapat mengetahui keadaan dan perkembangan finansiil dari koperasi yang bersangkutan. Data-data *financial* tahun lalu dapat diketahuikelemahandankeunggulandarikoperasi,yang sangatpenting digunakan bagi perbaikan penyusunan rencana atau kebijakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

### **2.4.2 Tujuan Laporan Keuangan Koperasi**

Tujuan laporan keuangan koperasi adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai utama dan pemakai lainnya. Menurut Arifin (2011) terdapat beberapa tujuan penyusunan laporan keuangan sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki koperasi pada saat ini.
- b) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki koperasi saat ini.
- c) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- d) Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- e) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- f) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
- g) Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
- h) Informasi keuangan lainnya.

Merujuk pendapat dari Arifin (2011), penulis dapat menyimpulkan bahwa laporan tujuan laporan keuangan koperasi memberikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, laba, serta perubahan modal. Melalui laporan keuangan koperasi, manajemen dapat menilai kinerja keuangan pada koperasi tersebut.

### **2.4.3 Karakteristik Laporan Keuangan Koperasi**

Pada dasarnya laporan keuangan yang dibuat koperasi tidak berbedadengankeuangannonkoperasi,tetapiadabeberapakarakteristikyang perlu diketahui. Menurut Sitio & Tamba (2010) karakteristik laporan keuangan koperasi sebagai berikut:

1. Laporan keuangan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurus kepada para anggota di dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).
2. Laporan keuangan meliputi neraca/laporan posisi keuangan, laporan sisa hasil usaha, dan laporan arus kas yang penyajiannya dilakukan secara komparatif.
3. Laporan keuangan yang disampaikan dalam RAT harus ditandatangani oleh semua pengurus koperasi berdasarkan Peraturan Menteri dan KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016.
4. Laporan Laba Rugi menyajikan hasil akhir yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU koperasi dapat berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota. SHU yang dibagikan kepada anggota harus berasal dari usaha yang

diselenggarakan untuk anggota. Pada saat RAT, SHU ini diputuskan untuk dibagi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dan anggaran dasar koperasi. komponen pembagian SHU sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi yang bersangkutan dengan Peraturan Menteri dan KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016.

5. SHU yang berasal dari transaksi anggota maupun non anggota didistribusikan dengan komponen-komponen pembagian SHU yang telah diatur dalam AD/ART koperasi.
6. Laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi.
7. Posisi keuangan koperasi tercermin pada neraca, sedangkan SHU tercermin pada perhitungan SHU. Istilah perhitungan SHU sebagai pengganti istilah laporan laba rugi mengingat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari laba, tetapi lebih ditekankan pada manfaat bagi anggota. Oleh karena itu koperasi tidak menggunakan istilah laba atau rugi melainkan hasil usaha.
8. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh koperasi dapat menyajikan hak dan kewajiban anggota beserta hasil usaha dari dan untuk anggota, disamping yang berasal dari bukan anggota. Hal ini dilakukan oleh karena kegiatan koperasi sendiri cenderung lebih banyak ditujukan kepada kepentingan anggota baik sebagai pemilik maupun sebagai pelanggan.
9. Alokasi pendapatan dan beban pada perhitungan hasil usaha kepada anggota dan bukan anggota, berpedoman pada manfaat yang diterima anggota dan bukan anggota. Jika hal demikian sulit dilaksanakan, alokasi dapat dilakukan dengan cara lain yang sistemik dan rasional. Cara-cara yang diterapkan perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
10. Modal koperasi dibukukan terdiri atas:
  - a. Simpanan-simpanan
  - b. Pinjaman-pinjaman
  - c. Penyisihan dari hasil usaha termasuk cadangan serta sumber-sumber lain.

Pada koperasi terdapat simpanan anggota terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan suka rela. Simpanan suka rela dapat dari bukan anggota. Cadangan koperasi dapat dipupuk melalui SHU dan cara-cara lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar, yang dimaksudkan untuk modal koperasi sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi. Cadangan koperasi bukan milik anggota koperasi dan tidak boleh diberikan kepada anggota walaupun pada saat pembubaran. Istilah permodalan koperasi, dengan demikian tidak hanya mencakup modal yang disetor anggota. Permodalan dalam koperasi meliputi

seluruh sumber pembelanjaan koperasi, yang dapat bersifat permanen atau sementara. Pihak-pihak yang mempunyai klaim terhadap sumber daya koperasi terdiri dari kreditur, anggota/pemilik, dan badan usaha koperasi itu sendiri. Struktur klaim yang demikian menunjukkan bahwa koperasi mempunyai eksistensi tersendiri, terpisah dengan anggota-anggotanya.

Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan disebut sisa hasil usaha. Sesuai dengan karakteristik koperasi, SHU berasal dari usaha diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota. SHU pada koperasi bukan satu-satunya alat pengukur bagi manfaat keanggotaan koperasi dan prestasi pengurus SHU yang demikian merupakan hasil dari aturan dan prosedur akuntansi yang ditetapkan dalam koperasi dan mencerminkan perubahan kekayaan bersih yang dimiliki oleh anggota dan koperasi itu sendiri yang berasal dari transaksi kejadian atau keadaan ekonomis yang timbul dari kegiatan usaha. Pembagian laba dan transaksi modal tidak dimasukkan dalam perhitungan SHU.

Keanggotaan atau kepemilikan modal koperasi tidak dapat dipindahtangankan dengan dalih apapun. Kewajiban anggota untuk menanggung kerugian yang diderita koperasi baik yang timbul pada penutupan tahun buku atau pada saat pembubaran dapat ditetapkan terbatas atau tidak terbatas, maka kerugian-kerugian hanya dapat dibebankan pada kekayaan koperasi (dalam bentuk cadangan yang telah dihimpun) dan kepada anggota sebesar jumlah tanggungan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Dalam hal ini SHU bukan merupakan perubahan kekayaan dari anggota.

#### **2.4.4 Analisis Rasio Keuangan Koperasi**

Analisis rasio keuangan merupakan cara analisis yang membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam satu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Kemudian dapat juga dinilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber daya koperasi secara efektif. Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tertentu. Kemudian, setiap hasil dari rasio yang diukur diinterpretasikan sehingga menjadi berarti pengambilan keputusan.

#### **2.4.5 Rasio Likuiditas**

Likuiditas adalah perbandingan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas didasarkan atas rasio antara pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Dana yang diterima terdiri atas modal sendiri, modal pinjaman, modal penyertaan dan simpanan anggota. Dana yang diterima adalah dana yang diterima oleh KSP atau USP yang berstatus sebagai ekuiti maupun kewajiban baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Dana diterima terdiri dari:

1. Simpanan yang dihimpun oleh KSP atau USP.
2. Pinjaman yang diterima oleh KSP atau USP.
3. Kewajiban lainnya dikurangi SHU tahun buku penilaian.
4. Modal sendiri KSP atau modal tetap USP.

Menurut Peraturan Menteri dan KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016 Aspek likuiditas diberikan bobot sebesar 10 (sepuluh). Dimana usaha simpan pinjam pemeliharaan likuiditas dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek baik untuk membayar penarikan simpanan, realisasi pinjaman yang telah disetujui maupun kewajiban jangka pendek lainnya. Oleh karena itu pemeliharaan likuiditas harus menjadi perhatian yang besar bagi pengelola KSP atau USP untuk menjaga tingkat kepercayaannya.

Tabel 2.1  
Rasio Pengukuran Kinerja Keuangan Koperasi

Rasio	Komponen
Likuiditas	
	<p>a. Rasio kas (<i>Cash Ratio</i>)</p> $\frac{Kas + Bank}{Kewajiban lancar} \times 100\%$ <p>b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima (<i>Loan to Deposit Ratio</i>)</p> $\frac{Pinjaman\ yang\ di\ berikan}{Dana\ yang\ di\ terima} \times 100\%$ <p>Catatan : Dana yang di terima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi</p>

Sumber: Peraturan Menteri dan KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016 (2021)

#### 2.4.6 Penilaian Rasio Keuangan

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu: Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar; dan Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

##### a. Pengukuran Rasio Kas Bank terhadap Kewajiban Lancar

Pengukuran Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25; dan
- Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.2  
Standar Perhitungan Rasio Kas Terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 10$	25	10	2.5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
$> 20$	25	10	2.5

Sumber: Peraturan Menteri dan KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016, 2021

Tabel 2.3  
Kriteria Penilaian Rasio Kas Koperasi

Kriteria	
Tidak Likuid	= < 14% > 56%
Kurang Likuid	= ( 14% - 20% ) dan ( 46% - 56% )
Cukup Likuid	= ( 21% - 25% ) dan ( 35% - 45% )
Likuid	= 26% - 34%

Sumber: Peraturan Menteri dan KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016, 2021

b. Pengukuran Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.4  
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima adalah sebagai berikut:

<b>Rasio Pinjaman (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
< 60	25	5	1.25
$60 \leq x < 70$	50	5	2.50
$70 \leq x < 80$	75	5	3.75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

*Sumber: Peraturan Menteri dan KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016, 2021*

Tabel 2.5  
Kriteria Penilaian *Loan to Deposit Ratio* Koperasi

Kriteria	
Tidak Likuid	= < 50%
Kurang Likuid	= 51% - 75 %
Cukup Likuid	= 76% - 100%
Likuid	= > 100%

*Sumber: Peraturan Menteri dan KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016, 2021*